

Jln Gatot Subroto 91212

## Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

# Pelayanan Rehabilitasi Penderita Cacat Dalam Panti

#### No. SK:

## Persyaratan

- 1. Cacat Tubuh
- 2. Surat Pengantar dari Dinas Sosial
- 3. Usia Produktif 17 35 Tahun
- 4. Surat keterangan Dokter (Tidak Memiliki Penyakit Menular)
- 5. Mampu Didik dan Mampu Latih
- 6. Foto Seluruh Badan
- 7. Belum Bekerja
- 8. Tidak Sedang Sekolah
- 9. Mampu Melaksanakan ADL Sendiri

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

#### **Dinas Sosial**



Jln Gatot Subroto 91212

#### Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

- Dinas Sosial memperoleh informasi pembukaan pendaftaran dari Balai Pelatihan Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar
- 2. Mensosialisasikan ke masyarakat melalui TKSK dll
- 3. Anak atau TKSK datang mendaftar ke Dinas Sosial dengan membawa syarat administrasi
- 4. Verifikasi Validasi berkas dan kondisi calon PM melalui Assessment Pekerja Sosial
- 5. Penentuan atau Pendataan calon PM yang siap berangkat
- 6. Pengisian Formulir syarat dari Panti
- 7. Koordinasi lanjut terkait rencana pengiriman PM dengan pihak Panti
- 8. Koordinasi pemberangkatan pengiriman dengan Dinas
- 9. Koordinasi lanjut kepada calon PM/Keluarga/TKSK terkait rencana pemberangkatan
- 10. Menyiapkan sarana transportasi untuk pengiriman
- 11. Pembuatan surat tugas bagi Petugas, Surat pengantar permohonan masuk Panti, Surat Berita acara penyerahan
- 12. Penjemputan calon PM
- 13. Pengiriman PM ke Panti
- 14. Penyerahan PM kepada Panti
- 15. Penerima manfaat menjalani masa pelayanan Panti
- 16. Pembuatan Laporan pengiriman PM
- 17. Dinsos mendapat pemberitahuan berakhirnya masa pelayanan PM dari Panti
- 18. Koordinasi Terkait Penjemputan / Pemulangan PM dengan Dinas
- 19. Pembuatan Surat Tugas penjemputan PM
- 20. Menyiapkan kendaraan Dinas sesuai kapasitas PM
- 21. Penjemputan PM ke Panti dan Kembali ke Keluarga
- 22. Serah Terima / Terminasi kembali ke Keluarga
- 23. Pembuatan Laporan hasil penjemputan PM
- 24. Monitoring dan Evaluasi

### Waktu Penyelesaian

#### **Dinas Sosial**



Jln Gatot Subroto 91212

### Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Sosial

0

1 (Satu) Pengiriman / Penjemputan, 6 (Enam) Bulan Masa Pelayanan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Pengiriman dan penjemputan PM

## Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan melalui kontak Petugas Sosial di setiap Kecamatan atau Kabupaten

dan Melalui:

Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Pinrang

Instagram: @dinsospinrang

Email : Dinsospinrang04@gmail.com

Telp : 085 241 586 802